



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka perlu memberikan bantuan Tambahan Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Kabupaten Trenggalek.
12. Belanja Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan TPT, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana operasional tahunan Pemerintah Desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diperoleh dari pendapatan Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh total penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diperoleh dari pendapatan Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh total penghasilan yang layak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber dan alokasi bantuan;
- b. tata cara pencairan bantuan; dan
- c. pertanggungjawaban bantuan.

BAB IV
SUMBER DAN ALOKASI BANTUAN

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan TPT diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja Bantuan TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2014 dan dimasukkan dalam APBDes.
- (3) Penentuan besarnya bantuan untuk masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI mendapat belanja Bantuan TPT paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Belanja Bantuan TPT Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberikan Belanja Bantuan TPT adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa paling banyak 15 (lima belas) orang serta belum berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan TPT diberikan terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa atau tanggal pengangkatan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik atau diangkat setelah tanggal 15 (lima belas), maka Belanja Bantuan TPT diberikan terhitung mulai bulan berikutnya, sedang yang dilantik atau diangkat sebelum

tanggal 15 (lima belas), maka Belanja Bantuan TPT dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan.

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan setelah tanggal 15 (lima belas), berhak menerima Belanja Bantuan TPT untuk bulan berkenaan sedangkan yang diberhentikan sebelum tanggal 15 (lima belas), tidak berhak menerima Belanja Bantuan TPT untuk bulan berkenaan.

(4) Perangkat Desa yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun sebelum tanggal 15, tidak diberi Belanja Bantuan TPT untuk bulan berkenaan dan seterusnya walaupun belum diberhentikan sedangkan yang berusia 60 (enam puluh) tahun setelah tanggal 15 (lima belas), pada bulan berkenaan masih diberikan Belanja Bantuan TPT untuk bulan yang berkenaan.

Pasal 7

Apabila Perangkat Desa yang disamping jabatannya menjalankan tugas sebagai Penjabat (PJ) atau Pelaksana Tugas (Plt) jabatan lain, maka Belanja Bantuan TPT hanya diberikan untuk 1 (satu) jabatan.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 8

Permintaan pencairan Belanja Bantuan TPT dapat diajukan setiap bulan atau setiap tribulan dan diajukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 9

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan TPT kepada Bupati melalui Kepala Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:

- a. persyaratan sesuai dengan ketentuan pencairan Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS);
- b. foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan pertama penerimaan Belanja Bantuan TPT; dan
- c. surat pernyataan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Perangkat Desa yang diberikan bantuan masih aktif melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya dan diketahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Pengelola Belanja Bantuan TPT mengajukan pencairan kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Belanja Bantuan TPT untuk diterbitkan SPM.
- (2) Pencairan dana Belanja Bantuan TPT dilakukan setelah Desa tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Penyaluran Belanja Bantuan TPT dilakukan setiap bulan atau setiap tribulan sesuai dengan permintaan pencairan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Bantuan TPT dan dilaksanakan transfer ke Rekening Kas Umum Pemerintah Desa atas nama Bendahara Umum Desa.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
Pasal 11

Pertanggungjawaban Belanja Bantuan TPT dari APBD sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung (BTL – LS).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI